



# PENGKELOLAAN LIMBAH B3

Oleh:  
Mitta Ratna Djuwita  
Kasubdit Agroindustri

DIREKTORAT PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN SAMPAH  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH, DAN B3  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANA

# PERATURAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

| PERATURAN                 | JUDUL PERATURAN   |
|---------------------------|---|
| UU No. 32 / 2009          | Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup   |
| UU No. 23 / 2014          | Pemerintahan Daerah   |
| UU No. 11/2020            | Cipta Kerja   |
| PP No. 5/2021             | Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko   |
| <b>PP No. 22/2021</b>     | <b>Penyelenggaraan dan Perlindungan Lingkungan Hidup</b>  |
| PP No.27/2020             | Pengelolaan Sampah Spesifik   |
| Perpres No. 47 Tahun 2005 | Amendemen atas Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya                      |
| Permen LHK No. 95/2018    | Persyaratan Perilnan PLB3 Terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |
| Permen LHK No. 12/2020    | Penyimpanan Limbah B3   |
| Permen LH No.14/2013      | Simbol dan Label Limbah B3  |
| Permen LHK No. 4/2020     | Pengangkutan Limbah B3  |
| Permen LH No. 2/2008      | Pemanfaatan Limbah B3   |

| PERATURAN                 | JUDUL PERATURAN   |
|---------------------------|---|
| Kepdal 03/BAPEDAL/09/1995 | Persyaratan teknis pengolahan LB3   |
| Permen LHK No. 63/2016    | Persyaratan Dan Tata Cara Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Fasilitas Penimbunan Akhir                         |
| Permen LHK No.12/2018     | Persyaratan dan Tata Cara Dumping (Pembuangan) Limbah ke Laut   |
| Permen LHK No. 101/2018   | Pedoman Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3  |
| Permen LH No. 30/2009     | Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3 oleh PEMDA |
| Permen LHK No. 10/2020    | Tata Cara Uji Karakteristik dan Penetapan Status Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun   |
| Permen LHK No. 74/2019    | Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan Limbah B3  |
| Permen LHK No.56/2015     | Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dari Fasyankes   |
| Permen LH No. 05/2009     | Pengelolaan Limbah di Pelabuhan   |

# UU 11/2020 merubah beberapa pasal dalam UU 32/2009 (terkait Pengelolaan Limbah B3)



**Pasal 22 UU 11/2020**, merubah beberapa pasal dalam UU 32 Tahun 2009 yang terkait dengan Perizinan Berusaha, antara lain ketentuan **Pasal 59 dan Pasal 61**

➤ **Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5):**

(4) Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat **Perizinan Berusaha**, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

(5) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola Limbah B3 dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

➤ **Pasal 61 ayat (1) dan ayat (3):**

(1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Pemerintah Pusat

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan diatur dalam Peraturan Pemerintah



**Pasal 185 huruf b, UU 11/2020**, peraturan pelaksanaan dari UU yang telah diubah oleh UU CK tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan wajib disesuaikan paling lama 3 bulan

PRINSIP PERUBAHAN  
dari PP 101 / 2014 → PP 22 / 2021

“Frasa”  
berubah

IZIN  
PENGELOLAAN  
LIMBAH B3



PERSETUJUAN TEKNIS  
PENGELOLAAN LIMBAH B3



IZIN  
LINGKUNGAN



PERSETUJUAN LINGKUNGAN




PERSETUJUAN  
UJI COBA



KEWAJIBAN PELAPORAN,  
DAN DILAKUKAN POST AUDIT  
(setelah Pertek PLB3 terbit)



# LIMBAH



Setiap Orang yang menghasilkan Limbah wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya.

## Pengelolaan Limbah B3



Limbah B3 pada daftar Lampiran IX

### Pengelolaan Limbah B3

- Memerlukan Persetujuan Teknis
- Pertek terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan

### Pengelolaan Limbah nonB3

- Tidak memerlukan Persetujuan Teknis
- Standar pengelolaan tercantum dalam Persetujuan Lingkungan/SK Pengecualian Menteri

## Pengelolaan Limbah NonB3

### Limbah nonB3 TERDAFTAR



Limbah nonB3 pada Lampiran XIV (9 Jenis Limbah) yang semula Limbah B3 Spesifik Khusus)

### Limbah nonB3 KHUSUS





Limbah nonB3 dari Pengecualian Limbah B3 per Pelaku Usaha (Uji Karakteristik)



# Prinsip Perubahan



Berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja,  
Untuk Melindungi Kualitas Lingkungan Dan  
Mempermudah Kegiatan Berusaha




\*KBLI: Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia



# RUANG LINGKUP PENGELOLAAN LIMBAH B3

(Pasal 274-449)


- Penetapan limbah B3
- Pengurangan limbah B3
- Penyimpanan limbah B3
- Pengumpulan limbah B3
- Pengangkutan limbah B3
- Pemanfaatan limbah B3
- Pengolahan limbah B3
- Penimbunan limbah B3
- Dumping (pembuangan) limbah B3
- Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup
- Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3
- Pembiayaan



# PENETAPAN LIMBAH B3

Dalam hal terdapat limbah di luar daftar limbah B3 sebagaimana tercantum pada Lampiran IX

**PEMERINTAH**



**Melakukan Uji Karakteristik**

**Karakteristik Limbah B3** meliputi:

- a. mudah meledak;
- b. mudah menyala;
- c. reaktif;
- d. infeksius;
- e. korosif; dan/atau
- f. beracun.

Memenuhi karakteristik LB3

List LB3

Tidak memenuhi karakteristik LB3

Tetap Limbah Non B3



# PENGURANGAN LIMBAH B3

Pengurangan Limbah B3 dilakukan melalui:



SUBSTITUSI BAHAN,



pemilihan bahan baku dan/atau bahan penolong yang semula mengandung B3 digantikan dengan bahan baku dan/atau bahan penolong yang tidak mengandung B3



MODIFIKASI PROSES,



pemilihan dan penerapan proses produksi yang lebih efisien



MENGGUNAKAN TEKNOLOGI  
RAMAH LINGKUNGAN



Laporan mengenai pelaksanaan  
Pengurangan Limbah B3. **WAJIB**  
disampaikan secara tertulis



# PENYIMPANAN LIMBAH B3

PRINSIP PERUBAHAN dari PP 101 / 2014 → PP 22 / 2021




Penyimpanan -TPS Limbah B3  
TERINTEGRASI dengan  
Persetujuan Lingkungan



Diintegrasikan ke dalam  
NIB atau dokumen  
lingkungan, dengan  
memenuhi persyaratan  
& ketentuan teknis TPS  
LB3 yg ditetapkan



Jika terjadi perubahan  
karena pengembangan  
kegiatan → perubahan  
dokumen lingkungan atau  
d disesuaikan dengan  
peraturan



Pemohon yang belum memiliki fasilitas dan/atau melakukan uji coba pemanfaatan/pengolahan Limbah B3, setelah mendapat Persetujuan Teknis dilakukan prosedur/mechanisme verifikasi.

Jika verifikasi memenuhi  
Persetujuan Teknis ✓



diterbitkan Surat Persetujuan  
Operasional (SLO) kegiatan.



Jika verifikasi tidak memenuhi  
Persetujuan Teknis ✗



diterbitkan surat  
penghentian sementara



Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan melakukan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib:

- memenuhi standar dan/atau rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 dan persyaratan Lingkungan Hidup;
- melakukan Penyimpanan Limbah B3 selama masa penyimpanan
- menyusun dan menvampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3

#### Masa Penyimpanan


- 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah E13 dihasilkan, untuk Limbah 83 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
- 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah 83 dihasilkan, untuk Limbah E3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah 83 kategori 1;
- 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah 83 dihasilkan, untuk Limbah 83 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah 83 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umurn; atau
- 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah E3 dihasilkan, untuk Limbah 83 kategori 2 dari sumber spesifik khusus;

- Dalam hal Penyimpanan Limbah 83 melampaui jangka waktu penyimpanan, Penghasil limbah B3 wajib:
- Melakukan pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3, dan atau penimbunan limbah B3; dan atau
- Menyerahkan limbah B3 kepada pihak lain: Pengumpul limbah B3, Pemanfaat limbah B3, Pengolah limbah B3, dan/atau Penimbun limbah B3
- Pihak lain tersebut **wajib** memiliki **Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan Limbah B3**

# Fasilitas Penyimpanan Limbah B3


| NO. | FASILITAS  | LIMBAH B3 YANG DAPAT DISIMPAN       |                                     |                                     |                                     |
|-----|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|     |  | KATEGORI 1                          | KATEGORI 2                          |                                     |                                     |
|     |  |                                     | SUMBER TIDAK SPESIFIK               | SPESIFIK UMUM                       | SPESIFIK KHUSUS                     |
| 1   | bangunan   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2   | tangki dan/atau kontainer  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3   | silo   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4   | penumpukan limbah ( <i>waste pile</i> )                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5   | <i>waste impoundment</i>   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6   | bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

# Standar waste impoundment




Penampang Melintang Impoundment di Permukaan

# Standar waste pile



Penampang Melintang Fasilitas Penumpukan Limbah (waste pile)


# Tangki



# Silo



# Penirisan (Drip Pad)



# Pengemasan Limbah B3

- Pengemasan Limbah B3 dilakukan dengan menggunakan kemasan yang:
  - ◇ terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 **sesuai dengan karakteristik** Limbah B3 yang akan disimpan;
  - ◇ **mampu mengungkung** Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
  - ◇ **memiliki penutup yang kuat** untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan atau pengangkutan;
  - ◇ berada dalam **kondisi baik**, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.

- Kemasan Limbah B3 wajib dilekati **Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3**.
- Label Limbah B3 paling sedikit meliputi keterangan mengenai:
  - ◇ nama Limbah B3;
  - ◇ identitas Penghasil Limbah B3;
  - ◇ tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan
  - ◇ tanggal Pengemasan Limbah B3.
- Pemberian simbol label disesuaikan dengan karakteristik limbah B3





# PENGUMPULAN LIMBAH B3



Pengumpul limbah B3 wajib memiliki:

1. **Persetujuan Lingkungan**
2. **Perizinan Berusaha** untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan Limbah B3

Pengumpul Limbah B3 **DILARANG**:

- ❖ Melakukan pemanfaatan limbah B3 dan/atau pengolahan limbah B3
- ❖ menyerahkan limbah B3 yang dikumpulkannya kepada pengumpul limbah B3 lainnya
- ❖ melakukan pencampuran limbah B3

- Pengumpulan Limbah B3 dilakukan dengan:
  - ❖ segregasi Limbah B3;
  - ❖ Penyimpanan Limbah B3; dan
- Segregasi Limbah B3 dilakukan sesuai dengan:
  - ❖ nama Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX PP 22/2021; dan
  - ❖ karakteristik Limbah B3.
- Penyimpanan Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Penyimpanan Limbah B3.

# PENGANGKUTAN LIMBAH B3



- ✓ Pengangkutan Limbah B3 wajib dilakukan dengan menggunakan **alat angkut yang tertutup** untuk **Limbah B3 kategori 1**.
  - ✓ Pengangkutan Limbah B3 dapat dilakukan dengan menggunakan **alat angkut yang terbuka** untuk **Limbah B3 kategori 2**.
  - ✓ Pengangkutan Limbah B3 wajib memiliki:
    - ◆ **rekomendasi** Pengangkutan Limbah B3; dan
    - ◆ **Perizinan Berusaha** di bidang Pengangkutan Limbah B3.
- 
- ✓ Pengangkutan Limbah B3 wajib disertai dengan manifes Pengangkutan Limbah B3 → FESTRONIK
  - ✓ Pengangkut Limbah B3 wajib dilakukan oleh **badan usaha berbadan hukum** (PT, Koperasi, Yayasan) → tidak termasuk CV, NV, UD. → cirinya terdaftar sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM

# PEMANFAATAN LIMBAH B3

## Pemanfaatan Limbah B3 meliputi:

- Pemanfaatan limbah B3 sebagai substitusi bahan baku;
- Pemanfaatan limbah B3 sebagai substitusi sumber energi;
- Pemanfaatan limbah B3 sebagai bahan baku; dan
- Pemanfaatan limbah B3 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- ✓ Untuk melakukan pemanfaatan Limbah B3 setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib memiliki:
  - ◆ **Persetujuan Lingkungan**; dan
  - ◆ **Perizinan Berusaha**
- ✓ Jika tidak mampu melakukan sendiri:
  - ◆ Pemanfaatan limbah B3 diserahkan kepada Pemanfaat yang memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha di bidang usaha Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
  - ◆ Ekspor limbah B3



## Pertimbangan

- Ketersediaan teknologi
- Standar produk
- Standar Lingkungan Hidup atau Baku Mutu Lingkungan Hidup

## Filosofi



Memberikan manfaat secara ekonomi dan lingkungan



Tidak mengalihkan dampak (*transfer of impact*)



Mengutamakan prinsip kehati-hatian (*precaution*)

# Bentuk-Bentuk Pemanfaatan Limbah

| NO. | JENIS LIMBAH                         | BENTUK PEMANFAATAN  | SUMBER   |
|-----|--------------------------------------|---|--|
| 1   | Oli Bekas                            | a. Daur ulang menjadi oli<br>b. Base oil<br>c. Bahan bakar alternatif                                       | Industri otomotif, kendaraan, mesin                    |
| 2   | Aki bekas                            | a. Daur ulang timah (ingot Pb)<br>b. Daur ulang plastik   |  |
| 3   | Sludge IPAL                          | a. Bahan bakar alternatif<br>b. Kertas daur ulang ( <i>low grade paper</i> )                                | Pabrik kertas, pabrik susu                             |
| 4   | Sludge oil                           | Bahan bahan bakar alternatif  | Industri minyak, tangki penimbun minyak, tank cleaning |
| 5   | Limbah elektronik ( <i>E-waste</i> ) | Recovery logam berharga (Au, Cu, V, Ag, Pt, Pl, Pb, Sn)   | Industri alat elektronik                               |
| 6   | Limbah Kosmetik                      | Bahan bakar alternatif  | Industri kosmetik                                      |
| 7   | Dross dan Slag alumunium             | a. Peleburan ingot alumunium<br>b. Bahan campuran koagulan<br>c. Bata tahan panas<br>d. Material Konstruksi | Industri peleburan alumunium                           |
| 8   | Dross dan slag timah putih           | Peleburan ingot timah   | Industri peleburan timah                               |
| 9   | Limbah ban                           | a. Carbon<br>b. Kawat<br>c. Minyak bakar  | Kendaraan bermotor                                     |

# PENGOLAHAN LIMBAH B3



## ● Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara:

- ◇ termal;
- ◇ stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau
- ◇ cara lain sesuai perkembangan teknologi.

## ● Dilakukan dengan pertimbangan:

- ◇ ketersediaan teknologi; dan
- ◇ baku mutu atau standar lingkungan hidup

✓ Untuk melakukan pengolahan Limbah B3 setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib memiliki:

- ◇ **Persetujuan Lingkungan**; dan
- ◇ **Perizinan Berusaha**

✓ Jika tidak mampu melakukan sendiri:

- ◇ Pengolahan limbah B3 diserahkan kepada Pengolah yang memiliki **Persetujuan Lingkungan** dan **Perizinan Berusaha di bidang usaha Pengelolaan Limbah B3**; dan atau
- ◇ Ekspor limbah B3

## ◆ Standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 yang dilakukan dengan cara termal meliputi standar:

- ◇ emisi udara;
- ◇ efisiensi pembakaran dengan nilai paling sedikit mencapai 99,99%); dan
- ◇ efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa *Principle Organic Hazardous Constituents* (POHCs) dengan nilai paling sedikit mencapai 99,99%

## ◆ Standar efisiensi pembakaran tidak berlaku untuk Pengolahan Limbah B3 dengan menggunakan kiln pada industri semen.

## ◆ Standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa *Principle Organic Hazardous Constituents* tidak berlaku untuk Pengolahan Limbah B3 dengan karakteristik infeksius.

## ◆ Standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa POHCs tidak berlaku untuk Pengolahan Limbah B3:

- ◇ berupa *Polychlorinated Biphenyls (PCBs)*; dan yang berpotensi menghasilkan *Polychlorinated Dibenzofurans*; dan *Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins*.



# PENIMBUNAN LIMBAH B3



Penimbunan Limbah B3 dapat dilakukan pada **fasilitas** berupa:



- penimbunan akhir (*Landfill*);
- sumur injeksi;
- penempatan kembali di area bekas tambang ( Back filling);
- dam tailing; dan/atau
- sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

PRINSIP PERUBAHAN dari PP 101/2014 → PP 22/2021

➔ Khusus fasilitas Penimbunan Akhir (*Landfill*), verifikasi dilakukan melalui 3 tahapan:

- Penentuan lokasi (syarat permeabilitas tanah sesuai dengan kelas *Landfill*);
- Pembangunan fasilitas Penimbunan Akhir (sesuai dengan kelas *Landfill*); dan
- Operasional Penimbunan (tes kebocoran/leak inspection).

- ✓ Untuk melakukan pengolahan Limbah B3 setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib memiliki:
  - ◆ **Persetujuan Lingkungan**; dan
  - ◆ **Perizinan Berusaha**
- ✓ Jika tidak mampu melakukan sendiri:
  - ◆ Pengolahan limbah B3 diserahkan kepada Pengolah yang memiliki **Persetujuan Lingkungan** dan **Perizinan Berusaha** di bidang usaha **Pengelolaan Limbah B3**





Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:

- menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan;
- mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3: atau
- melakukan penutupan fasilitas penimbunan Limbah B3 karena fasilitas Penimbunan Limbah B3 telah penuh.

➤ Setiap Orang yang menghasilkan limbah B3 yang telah memperoleh penetapan penghentian kegiatan wajib melaksanakan **Pemantauan Lingkungan Hidup** pada bekas lokasi dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3, yang meliputi:

- a. pemantauan terhadap potensi kebocoran, pelindian, dan/atau kegagalan fasilitas Penimbunan Limbah B3;
- b. pemantauan kualitas Lingkungan Hidup di sekitar lokasi fasilitas Penimbunan Limbah B3; dan
- c. pelaporan hasil pemantauan secara berkala.

# DUMPING LIMBAH B3

PRINSIP PERUBAHAN dari PP 101 / 2014 →  
PP 22 / 2021


- Dumping hanya bisa dilakukan oleh Penghasil Limbah B3.
- Dumping membutuhkan Persetujuan dari Pemerintah Pusat. (bukan Persetujuan Teknis, sesuai Pasal 22 angka 21 UUCK yang mengubah Pasal 61 UU 32/2009).

Persetujuan Teknis diberikan untuk kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup berupa:

- Tanah; dan
- Laut

- 1). Limbah B3 yang dapat dilakukan Dumping (Pembuangan) ke laut berupa:
  - a. tailing dari kegiatan pengolahan hasil pertambangan;
  - b. serbuk bor dari hasil pemboran Usaha dan/atau Kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut menggunakan lumpur bor berbahan dasar sintetis (*synthetic-based mud*), dan
  - c. serbuk bor dan lumpur bor dari hasil pemboran Usaha dan/atau Kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut menggunakan lumpur bor berbahan dasar air (*water-based mud*)
- 2). Limbah B3 tersebut wajib dilakukan netralisasi atau penurunan kadar racun sebelum dilakukan Dumping(Pembuangan) ke laut.


# PROSES PERMOHONAN PERSETUJUAN TEKNIS UNTUK PENGHASIL LIMBAH B3



# PROSES PERMOHONAN PERSETUJUAN TEKNIS UNTUK JASA PENGELOLAAN LIMBAH B3



# Kedudukan **Persetujuan Teknis (Pertek)** dalam Persetujuan Lingkungan





## KETENTUAN PERALIHAN

- ✓ izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, rekomendasi UKL-UPL, atau dokumen Lingkungan Hidup yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi persyaratan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
- ✓ penilaian Amdal, atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan pengajuan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sedang dalam proses, dilanjutkan sampai dengan terbitnya Persetujuan Lingkungan;





## KETENTUAN PENUTUP

- ✓ Pada saat PP ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari PP101/ 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan PP ini;
- ✓ Pada saat PP ini mulai berlaku PP 101/2014 (Lembaran Negara RI No 5617) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- ✓ Seluruh keputusan Sanksi Administratif yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan dipenuhinya kewajiban pengenaan Sanksi Administratif; dan
- ✓ Penurunan kandungan hidrokarbon pada Limbah B3 berupa serbuk bor yang akan di dumping ke laut dari hasil pemboran kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut yang menggunakan lumpur bor berbahan dasar sintetis (*synthetic-based mud*) dari paling tinggi 5% (lima persen) menjadi 0% (nol persen) dilakukan paling lambat sampai dengan 31 Desember 2024.



terimakasih